



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 221 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 Mei 1961 No.B-I-526/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
1. Pratu.Pandelaki W.G. , Nrp.309537,Djab.: Ang.RPKAD.
 2. Kap.Darjoko , Nrp.17718, Djab.: Ex.Insp.CTN.T.IV
 3. Lettu.Wardjono , Nrp.16559, Djab.: Siswa Penad.
 4. Serma.Soetjpto , Nrp.218418,Djab.: GBAD.Si.12-12.
- perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1.pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
- 2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- 3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
- I. LETNAN KOLONEL SLAMET SUDIBJO – NRP.14837
P P U – I, S U A D – IV.
 - II. LETNAN KOLONEL SOEBAGIO R.W. – NRP.15570
A S –IV, D I T I N T.
- husus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
1. Pratu.Pandelaki W.G. , Nrp.309537,Djab.: Ang.RPKAD.
 2. Kap.Darjoko , Nrp.17718, Djab.: Ex.Insp.CTN.T.IV
 3. Lettu.Wardjono , Nrp.16559, Djab.: Siswa Penad.
 4. Serma.Soetjpto , Nrp.218418,Djab.: GBAD.Si.12-12.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**